



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHERMANTO Alias PAK TOM**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 08 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia  
Jalan Flores II Kelurahan Bantan
6. Tempat tinggal : Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Pematang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 04 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMANTO Alias PAK TOM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SUHERMANTO Alias PAK TOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMANTO Alias PAK TOM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung;
  - 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebesar 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Terdakwa SUHERMANTO Alias PAK TOM**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-232/PSIAN/Enz.2/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SUHERMANTO alias PAK TOM** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM menelpon laki-laki yang bernama ICAN (Daftar Pencarian Orang) dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ICAN (Daftar Pencarian Orang) mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ICAN (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib, ICAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pinggir sungai di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ICAN (Daftar Pencarian Orang) di pinggir sungai di Jalan Catur kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ICAN (Daftar Pencarin Orang) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar namun pada saat masih berada di depan rumah, Terdakwa langsung ditangkap Polisi dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung selanjutnya dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota polisi membawa tersangka serta seluruh barang bukti ke Polres Pematang Siantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 550/IL.10040.00/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari SUHERMANTO alias PAK TOM disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisik kristal berwarna putih milik SUHERMANTO alias PAK TOM dengan berat netto seberat **0,18 (nol koma delapan belas) gram** adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUHERMANTO alias PAK TOM pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi PUTRA L. SORMIN, saksi ALEK A. SIDABUTAR, dan saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA (yang masing – masing merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara melawan hukum yang dilakukan oleh seorang laki – laki di Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Mendapat informasi tersebut saksi PUTRA L. SORMIN, saksi ALEK A. SIDABUTAR, dan saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA kemudian melakukan penyelidikan di Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi PUTRA L. SORMIN, saksi ALEK A. SIDABUTAR, dan saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA (yang masing-masing merupakan anggota kepolisian) sampai dilokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi sedang berjalan di halaman sebuah rumah, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama SUHERMANTO alias PAK TOM, lalu dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari tangan kanannya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan celana sebelah kiri ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dipertanyakan SUHERMANTO alias PAK TOM mengakui kalau shabu tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dikumpulkan dan dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 550/IL.10040.00/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari SUHERMANTO alias PAK TOM disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisik kristal berwarna putih milik SUHERMANTO alias PAK TOM dengan berat netto seberat **0,18 (nol koma delapan belas) gram** adalah benar **positif mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTRA L. SORMIN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan pada saat di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut Adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **ALEK A. SIDABUTAR**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan pada saat di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut Adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. IHSAN WAHYUDI SINAGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ppada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan pada saat di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut Adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.30 di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) paket shabu dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib, di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 550/IL.10040.00/2022 tanggal 12 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, selaku Pemimpin Cabang dan Agus Alexander Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika diduga jenis Shabu memiliki berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik SUHERMANTO Alias PAK TOM, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;
3. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.30 di Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Putra L. Sormin, Saksi Alek A. Sldabutar dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib, di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 550/IL.10040.00/2022

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



tanggal 12 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUHERMANTO Alias PAK TOM** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms





mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib, di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli shabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUHERMANTO Alias PAK TOM** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin



atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari seorang laki-laki bernama Ican pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21 00 wib, di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut dan kepemilikan atas shabu tersebut ditujukan agar Terdakwa dapat menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7465/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms*



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa tidak didapat fakta bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMANTO Alias PAK TOM** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SUHERMANTO Alias PAK TOM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;

**Dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2023** oleh **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.**

**Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jonny Sidabutar, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pms